BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jalan H.M Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 27 September 2018

Nomor : 56/KS-05/PM 05.02/IX/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Larangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terlibat Kampanye Pemilu

Kepada Yth.
1. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Berkenan telah ditetapkannya Daftar Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tahapan Masa Kampanye dilaksanakan sejak 23 September 2018 s/d 13 April 2018. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Bersama ini diintruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau sebutan lain tidak terlibat sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

2. RT/RW yang terbukti terlibat dalam Kampanye sebagaimana dimaksud pada Point 1 (satu) diatas dapat dikenakan sanksi;

3. Panwaslu Kecamatan membuat surat edaran tentang Larangan RT/RW terlibat dalam kegiatan Kampanye dan menyampaikan surat edaran tersebut kepada RT/RW diwilayah masing-masing melalui Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dapat Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di wilayah Kecamatan, termasuk melibatkan dan meningkatkan peran RT/RW dalam Pengawasan Partisifatif guna mensukseskan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sebagaimana diatur pada Pasal 105 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MUHAMAD AHSANI

Catatan:

1. ***Saat menyerahkan surat himbauan kepada RT/RW dilakuka pengambilan foto bersama sebagai bahan laporan.***
2. ***Tanda terima penyerahan surat himbauan RT/RW disampaikan kepada Bawaslu Hulu Sungai Tengah paling lambat 01 Oktober 2018***

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip